



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKIL TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tangkil Tengah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKIL TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tangkil Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tangkil Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangkil Tengah

Pada tanggal : 12 September 2025



Kepala Desa Tangkil Tengah

MINZAKI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tangkil Tengah

Nomor : 17 Tahun 2025

Tanggal : 12 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TANGKIL TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Minzaki	Kepala Desa Tangkil Tengah	Tangkil Tengah	Pembina
2.	Dian Ari Wibowo	Tokoh Masyarakat	Tangkil Tengah	Ketua
3.	Ferizal Ismail	Tokoh Pemuda	Tangkil Tengah	Wakil Ketua
4.	Erni Herlina Minzaki	Tokoh Perempuan	Tangkil Tengah	Sekretaris
5.	Fatchurroh	KPM	Tangkil Tengah	Bendahara
6.	Subkhi	Ketua LPMD	Tangkil Tengah	Anggota
7.	Nur Hadipurnomo	Ketua RW	Tangkil Tengah	Anggota
8.	Sugiyanto	Ketua RW	Tangkil Tengah	Anggota
9.	Farikhin	Ketua RW	Tangkil Tengah	Anggota
10.	Suhadi	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
11.	Rusminto	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
12.	Qomarudin	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
13.	Winarto	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
14.	Zaenal Abidin	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
15.	Mansur	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
16.	Chumaidi	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
17.	Santo	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota

18.	Asep Wibowo	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
19.	Imam Susilo	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
20.	M. Dodik Rusminto	Ketua RT	Tangkil Tengah	Anggota
21.	Firda Naza	Tokoh Pemuda	Tangkil Tengah	Anggota
22.	Firda Wijaya	Tokoh Pemuda	Tangkil Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Tangkil Tengah

Pada tanggal : 12 September 2025

Kepala Desa Tangkil Tengah,



MINZAKI